



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

Laman: www.unima.ac.id Email : info@unima.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO,
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar-kampus merdeka maka perlu menetapkan peraturan rektor tentang pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di Universitas Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka selanjutnya disingkat MBKM adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Standar Pelayanan Minimum selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelayanan minimum dibidangan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.
10. Kelompok Kerja MBKM yang selanjutnya disingkat Pokja MBKM adalah kelompok yang mengkoordinasi dan mengelola pelaksanaan kegiatan MBKM baik *flagship* maupun mandiri.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
14. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
16. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
17. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
18. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
19. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
20. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Unima, perguruan tinggi di luar Unima, atau institusi/lembaga di luar Perguruan Tinggi.

21. Pertukaran Pelajar adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
22. Magang/Praktik Kerja adalah program yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
23. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di desa, di kota, maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
24. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun sosial humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti.
25. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
26. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
27. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
28. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKNT adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

29. Bela negara adalah kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
30. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
31. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Unima dengan perguruan tinggi lain, DUDI, atau mitra, baik di dalam maupun di luar negeri.
32. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROGRAM MBKM

Pasal 2

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unima bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Pasal 3

Ruang lingkup Program MBKM Unima mencakup:

- a. Pola masa belajar.
- b. Beban belajar.
- c. Sebaran mata kuliah.
- d. Bentuk kegiatan pembelajaran.
- e. Persyaratan peserta.
- f. Mekanisme pelaksanaan belajar.
- g. Kemitraan dan Pokja.

Bagian Kesatu

Pola Masa Belajar

Pasal 4

- (1) Pola masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal sebagai berikut:

Pola	Jumlah Semester			
	Dalam Program Studi di Unima	Luar Program Studi di Unima	Luar Institusi Unima (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat)	Total
I	5	1	2	8
II	6	1	1	8
III	6	0	2	8
IV	7	0	1	8
V	7	1	0	8

- (2) Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan pola masa belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahasiswa dapat memilih salah satu pola pada ayat (1).

Bagian Kedua

Beban Belajar

Pasal 5

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Beban belajar untuk program sarjana paling lama 14 semester dengan jumlah paling sedikit 148 sks.

Pasal 6

- (1) Beban belajar untuk BKP yang terintegrasi dalam program MBKM maksimal 20 sks per semester.
- (2) Unima wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran.
- (3) Unima memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara:
 - a. Paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Unima dan di luar Perguruan Tinggi lainnya Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (4) Beban belajar BKP Program MBKM ditentukan program studi yang dapat diekuivalenkan dengan mata kuliah relevan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 7

Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Bentuk dan Kegiatan Proses Pembelajaran		Estimasi Waktu (Menit/ Minggu/ Semester)	
1	Kuliah, responsi atau tutorial	Kegiatan proses belajar	50	170
		Kegiatan penugasan terstruktur	60	
		Kegiatan mandiri	60	
2	Seminar atau bentuk lain yang sejenis	Kegiatan proses belajar	100	170
		Kegiatan mandiri	70	

3	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer	170
	Di luar program studi merdeka belajar: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, kegiatan wirausaha, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian/riset di Lembaga penelitian atau pusat penelitian, studi/proyek independent, membangun desa/KKNT, proyek kemanusiaan, atau Bela Negera	

Bagian Ketiga
Sebaran Mata Kuliah
Pasal 8

- (1) Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi sebaran mata kuliah pada program sarjana.
- (2) Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing program studi.
- (3) Pelaksanaan BKP Program MBKM dapat memprogramkan mata kuliah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian Keempat
Bentuk Kegiatan Pembelajaran
Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MBKM adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), dan (29).
- (2) BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (3) BKP di luar program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Pembelajaran dalam program studi yang berbeda di Unima;
 - b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c) Pembelajaran dalam program studi berbeda pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d) Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.
- (4) BKP di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Unima dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasilnya diakui melalui mekanisme rekognisi mata kuliah.
- (5) Pengaturan pelaksanaan BKP diatur melalui Surat Keputusan Rektor

Bagian Kelima
Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Peserta pembelajaran adalah mahasiswa Unima dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain yang memilih Unima sebagai tempat melaksanakan pembelajaran.
- (2) Mahasiswa perguruan tinggi lain wajib memenuhi persyaratan dan peraturan perguruan tinggi asal dan Unima.

Pasal 11

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti BKP MBKM.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
 - (b) Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:
 - (a) Merencanakan bersama dosen pembimbing mengenai BKP MBKM yang akan dipilih.
 - (b) Mendaftar sebagai peserta BKP program MBKM.
 - (c) Melengkapi persyaratan BKP program MBKM dan mengikuti seleksi.
 - (d) Mengikuti BKP program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.
- (4) Persyaratan lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Keenam
Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 12

- (1) Penyiapan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan BKP MBKM difasilitasi oleh program studi.
- (2) Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa Unima sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik (SI Unima) yang ekuivalen dengan mata kuliah di luar program studi.
- (2) Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik di program studi asal/program studi tujuan/DUDI/PT lain/Mitra.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus seleksi yang dilakukan oleh program studi asal/program studi tujuan/DUDI/PT lain/Mitra.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan oleh program studi asal/program studi tujuan/DUDI/PT lain/Mitra.
- (5) Penilaian dilakukan oleh dosen/pembimbing lapangan dari program studi asal/program studi tujuan/DUDI/PT lain/Mitra.

- (6) Mahasiswa memperoleh nilai dari program studi asal/program studi tujuan/DUDI/PT lain/Mitra.
- (7) Unima melalui prodi melakukan rekognisi, konversi, dan ekuivalensi nilai dan bobot sks.
- (8) Unima mengimput nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
- (9) Unima melaporkan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.
- (10) Kegiatan MBKM yang tidak dapat dikonversi ke dalam mata kuliah dimasukkan sebagai bentuk penghargaan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan belajar bagi mahasiswa dari PT lain ditetapkan melalui petunjuk teknis MBKM.

Bagian Ketujuh Kemitraan dan Pokja

Pasal 15

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kolaborasi antara Unima dengan Perguruan Tinggi lain, DUDI, Kementerian, Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BUMN, LSM, *Social Investment*, Kelompok Masyarakat, di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan berdasarkan dokumen kerja sama.
- (3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.

Pasal 16

- (1) Pokja MBKM mengkoordinasikan, mengelola, dan mengakselerasi implementasi BKP MBKM di Unima.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas Pokja diusulkan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB III PERAN PIHAK TERKAIT

Pasal 17

- (1) Pihak terkait dalam pelaksanaan BKP program MBKM meliputi: universitas, fakultas, program studi, dan mitra.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1) Tugas Universitas:
 - a) Memfasilitasi hak mahasiswa untuk memprogramkan pembelajaran di luar program studi.
 - b) Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan BKP MBKM.
 - c) Membuat dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra.
- (2) Tugas Fakultas:
 - a) Menyiapkan mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.

- b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoA/IA) dengan mitra yang relevan.
- (3) Tugas program studi:
 - a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum untuk mendukung BKP MBKM.
 - b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi.
 - c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
 - d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi.
 - e) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring pada program studi asal.
 - f) Menyiapkan dokumen kerja sama (IA) dengan mitra yang relevan.
- (4) Tugas mitra:
 - a) Membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA/IA) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
 - b) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama.

BAB IV PENJAMINAN MUTU Pasal 19

- (1) Penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin mutu proses pelaksanaan BKP MBKM.
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima.
- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan BKP MBKM meliputi:
 - a) standar kompetensi lulusan;
 - b) standar isi;
 - c) standar proses;
 - d) standar penilaian pendidikan;
 - e) standar tenaga kependidikan;
 - f) standar sarana dan prasarana;
 - g) standar pengelolaan; dan
 - h) standar pembiayaan.
- (4) Untuk mengetahui pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas BKP MBKM yang dijalani selama satu semester di luar program studi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya peraturan rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 729/UN41/PS/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unima dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan BKP MBKM diatur dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 31 Januari 2022

REKTOR,



DEKIE ADOLFIEN KATUUK
REKTOR NIP. 19610401 198503 2 004